

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tejoasri Laren Lamongan

Suharnanik^{1*}, Umar Sholahudin², Samuel Gading Napitupulu³, Victoria Rani Deviana⁴

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya^{1,2,3,4}

*email korespondensi penulis: nanik_fisip@uwks.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam ruang lingkup keluarga. Pengabdian pada masyarakat ini berbasis urgensi yang berbasis data, dimana terdapat 1 diantara 3 perempuan Indonesia mengalami KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga mencapai 1340 kasus tahun 2022, tahun 2024 kekerasan dilakukan oleh suami, pacar/teman dan bahkan orang tua sebanyak 494 kasus. Persoalan ini sangat urgen, dan harus menjadi perhatian program pendampingan masyarakat untuk civitas akademika. Banyak dampak yang ditimbulkan jika KDRT tidak di tekan angka kasusnya dan dicegah, diantaranya akan berakibat pada melemahnya peran perempuan dalam pembangunan, meningkatnya stunting dan kasus perceraian. Program pengmas ini **bertujuan** untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan melalui pemberdayaan dengan konsep sisterhood agar KDRT dapat dicegah dan ditanggulangi. **Metode** yang digunakan adalah dengan sosialisasi, pelatihan keterampilan komunikasi, membangun jaringan dan pelatihan pemberdayaan ekonomi. Pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh perempuan perempuan yang terkoordinir dengan baik oleh organisasi masyarakat yaitu PKK atau yang disebut dengan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. dihadiri oleh 55 orang perempuan di balai desa Tejoasri. **Hasil** dari pelaksanaan pengabdian ini menunjukkan bahwa antusiasme perempuan dalam mengikuti sosialisasi pencegahan KDRT ini cukup baik, mereka menyimak dan banyak yang bertanya sesi tanya jawab. **Kesimpulan:** Dukungan kerjasama para pihak terutama pemerintah desa juga memberikan dukungan baik secara sarana dan prasarana dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, kader PKK Desa Tejoasri berperan aktif dalam memberikan pendampingan jika ada korban kekerasan dalam rumah tangga di desa Tejoasri.

Kata Kunci: Gender, Perempuan, Stop Kekerasan

PENDAHULUAN

Lamongan merupakan kabupaten yang memiliki 27 kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 1.812,8km². Secara topografi Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar karena 72,5% adalah datar dengan tingkat kemiringan 0-25. Dalam sejarah menceritakan bahwa Lamongan memiliki sejarah pada masa perang kemerdekaan, yang paling populer dengan sebutan peristiwa “dosa

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

komandan Batalyon Halik”. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah kabupaten Lamongan untuk bergerak melakukan perlawanan menghadapi Belanda yang menyerang kota Lamongan dari kota Babat. Perlawanan heroik dilakukan untuk mempertahankan Lamongan dari penjajahan Belanda hingga sampai sekarang masyarakat Lamongan memiliki karakter yang sangat kuat dalam heroisme dan kecintaannya terhadap tanah leluhurnya. Pada masa kolonisasi Belanda, dalam buku *Dutch Culture Overseas* terbitan 1995 perempuan kerap kali diperlakukan sebagai gundik dengan sebutan nyai. Sebutan nyai memiliki makna konotatif, dimana perempuan pribumi atau bahkan perempuan keturunan hindia belanda memiliki derajat sebagai perempuan pelacur atau gundik para tentara maupun para meneer. Itulah sekilas tentang sejarah masa lalu perempuan, hingga saat ini kekerasan masih saja melingkupi dunia perempuan baik oleh karena kondisi kultural, sosial dan politik. Terlepas dari sejarah, saat ini Lamongan juga memiliki kasus yang cukup tinggi akibat kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian tinggi. Tentunya ini harus mendapat perhatian yang serius dan terus menerus agar kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan.

Dalam UU nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU, 2004). Kasus perceraian yang terjadi tahun 2022 diakibatkan oleh KDRT adalah sebanyak 53 kasus (BPS, 2023). KDRT di Indonesia banyak dilakukan di dalam institusi keluarga, tempat-tempat umum bahkan dalam institusi pendidikan. Sementara pelakunya didominasi oleh laki-laki memiliki hubungan relasi sosial terdekat seperti suami, pacar bahkan teman (KPPPA, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mendapat ancaman dari lingkungan terdekatnya dimana ia berada, tidak menutup kemungkinan wilayah tersebut amat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat luas bahkan negara karena kejadiannya adalah di dalam ruang privat.

Sementara para pelaku biasanya adalah orang-orang terdekat yang berada disekitar korban. Ketidakkampuan dalam melawan menjadi penyebab perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, berikut adalah datanya

Pelaku KDRT	Pelaku berdasarkan Hubungan	Pelaku berdasarkan kewarganegaraan
Laki-laki: 1378 pelaku	Pacar/teman: 357 kasus Suami/istri: 298 kasus	WNI: 1377 pelaku WNA: 9 pelaku
Perempuan: 181 pelaku	Orangtua: 289 kasus	

Sumber: KPPPA RI, 2024

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Merujuk pada beberapa peneliti sebelumnya yang fokus mempelajari tentang kebijakan anti kekerasan dalam rumah tangga yang menilai bahwa UU No.23 tahun 2004 merupakan kebijakan yang harus dibentuk karena memiliki unsur kegawatdaruratan (Purbadiri, 2011), namun implementasinya dianggap berjalan tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena selama proses advokasi perempuan sebagai korban mestinya melibatkan semua komponen yang terdiri dari bidang disiplin ilmu hukum, medik dan psikologi secara komprehensif. Namun dalam kenyataannya penerapan tersebut hanya berjalan secara parsial bahkan hanya pelengkap saja cenderung diabaikan sehingga proses hukumnya tidak berjalan secara maksimal (Andiko, 2017). Mestinya amanat yang diberikan oleh undang undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, karena kebijakan tersebut sudah dianggap komprehensif, bersifat tegas bahkan sudah menyentuh substansinya sehingga dianggap mampu sebagai alat advokasi untuk menanggulangi aksi kekerasan dalam rumah tangga (Mangowal, 2017). Meskipun hukuman yang diberikan kepada para pelaku kurang efektif dan cenderung ringan, karena bentuk pidanaannya bersifat alternatif hanya berupa hukuman penjara bahkan dalam prakteknya seringkali diganti dengan hukuman denda, apalagi jika melakukan memiliki materi dan kekuasaan. Hal inilah yang menyebabkan pelaku sama sekali tidak merasa jera dan akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut (Marjuki, 2015). Pendapat ini bantah oleh Khadafi, yang menilai undang undang tersebut merupakan keberpihakan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi perempuan sebagai korban dan bentuk penghormatan yang ditujukan untuk menghormati hak hak asasi perempuan sebagai manusia, keadilan dan kesetaraan gender, bersifat non-diskriminasi (Khadafi, 2016). Penelantaran juga merupakan bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena pada dasarnya tindakan tersebut dapat menimbulkan korban diabaikan yang menyebabkan kesengsaraan terhadap korban secara tidak langsung yang membuat fisiknya tersiksa (Khaira et al., 2022). Pada dasarnya mencegah dan menangani KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai faktor, diantaranya program pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial, perubahan budaya dan norma gender, penegakan hukum yang lebih tegas, dan peningkatan layanan pendukung bagi korban.

METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan program Sisterhood untuk pencegahan KDRT

Peran perempuan dalam menanggulangi KDRT sangatlah penting. Dengan mendapatkan program pemberdayaan yang tepat, perempuan dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan mampu menciptakan kehidupan yang bebas dari kekerasan. Perempuan merupakan subjek yang mengambil perannya sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Ia tidak sebagai objek sebuah program melainkan pengendali atas dirinya, oleh sebab itu partisipasi amat sangat penting dalam penanggulangan KDRT. Pemerintah atau stakeholder hanya membantu dalam

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

memfasilitasi dan memediasi perempuan untuk dapat keluar dari masalahnya. Perempuan yang mendapatkan program pemberdayaan peningkatan kapasitas dalam menanggulangi KDRT dapat berperan dalam berbagai aspek, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun dalam upaya kolektif melawan KDRT. Berikut beberapa peran yang dapat dilakukan oleh perempuan:

a. Memahami Hak-hak dan Perlindungan Diri:

Perempuan dapat berpartisipasi dengan meningkatkan pengetahuannya tentang jenis-jenis KDRT. Bahwa KDRT memiliki macam bentuk seperti KDRT yang dilakukan kepada fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dengan memahami hak-hak perempuan ini maka ia tahu bahwa dirinya harus keluar dari korban kekerasan dan menjaga agar tidak terjadi kekerasan. Sebab perempuan memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial. Dengan mengetahui cara-cara untuk melindungi diri dari KDRT, maka ia mampu membuat rencana rencana untuk melakukan penyelamatan, mencari bantuan, mengadvokasi dirinya karena KDRT dapat diproses melalui hukum.

b. Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Kemampuan Diri:

Perempuan harus memiliki kemauan untuk mengasah keterampilannya agar memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang asertif. Kemampuan itu berguna untuk berani menyatakan pendapat dan perasaan, serta mampu menolak atau menentang KDRT. Selain itu kapasitas self-esteem diperlukan untuk menyadari nilai diri dan potensi diri, serta tidak merasa terintimidasi atau tertekan oleh pelaku KDRT. Dan selanjutnya memiliki keterampilan finansial dan kemandirian ekonomi diperlukan untuk memiliki kontrol atas keuangan dan mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

c. Menjadi Agen Perubahan:

Ketika ada perempuan yang berhasil mengatasi masalahnya sebagai korban KDRT, sebaiknya ia dijadikan role model bukan malah di bully bahkan dihina sebagai perempuan yang tidak memiliki martabat karena mengumbar aib keluarga. Yang seharusnya dilakukan adalah memberikan support dukungan dan memetik pelajaran bagi lainnya agar tercegah dari KDRT. Perempuan sebagai korban juga harus diberikan kesempatan yang sama agar dapat hidup bebas dari kekerasan dan mampu mencapai kesuksesan. Mendukung dan mendorong perempuan lain untuk melawan KDRT, memberikan semangat dan solidaritas kepada korban KDRT. Itulah bagian dari konsep sisterhood, membantu mereka untuk mendapatkan akses terhadap layanan dan bantuan yang diperlukan. Terlibat dalam kegiatan edukasi dan advokasi, untuk

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih pro-perempuan.

d. Mendukung Kelompok dan Jaringan Perempuan:

Perempuan harus bersama komunitasnya agar terjalin sebuah sisterhood, dengan kelompok atau membuat jaringan maka perempuan akan mendapat dukungan dan informasi, bahkan terbangun solidaritas sesama perempuan. Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok seperti pelatihan, seminar, dan advokasi, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menanggulangi KDRT. Berkontribusi dalam pengembangan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan untuk membantu perempuan lain dalam meningkatkan kapasitas diri dan melawan KDRT.

2. Sosialisasi Perlindungan Integratif terhadap Anak sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini dapat diuraikan dengan beberapa bahasan sebagai berikut:

a. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Desa Tejoasri merupakan salah satu dari 20 desa di wilayah Kecamatan Laren, secara geografis Desa Tejoasri terletak di dataran sedang dan jarak dengan Ibu kota Kabupaten Lamongan sekitar 27 KM, DAN Jarak dengan kantor Kecamatan Laren sekitar 8 KM. Desa Tejoasri memiliki luas wilayah sekitar 723 Hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Tejoasri:

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Tejoasri

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan dengan bengawan solo dan Desa Godog
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Kawistolegi
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Karangwungu Lor
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Tracal

Iklim Desa Tejoasri sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tejoasri Kecamatan Laren. Desa Tejoasri terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Pilang; Dusun Bungkawak Dusun Tejo dan Dusun Rengin dengan jumlah penduduk 5.630 Jiwa atau 1.126 KK.

Karakteristik masyarakat Desa Tejoasri cenderung homogen, dengan 100 persen penduduknya beragama Islam, suku Jawa, 32,6% masyarakatnya

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

miskin dengan mata pencaharian 60% sebagai petani. Dari karakteristik masyarakatnya yang masuk dalam kategori miskin inilah yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan tempat pengabdian masyarakat. Selanjutnya tim kami menentukan roadmap pengmas selama 5 tahun yang akan datang untuk menjadi desa binaan program studi sosiologi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pencegahan KDRT

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. KDRT dapat dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua.

Bentuk-bentuk KDRT meliputi:

1. kekerasan fisik seperti memukul, menendang menampar, mencubit, atau tindakan fisik lain yang menyebabkan cedera atau sakit.
2. kekerasan Psikologis yang meliputi: menghina, mengancam, merendahkan, atau tindakan lain yang menyebabkan stres atau trauma psikologis.
3. Kekerasan Seksual seperti memaksa hubungan seksual, melakukan pelecehan seksual atau tindakan lain yang bersifat seksual tanpa persetujuan.
4. kekerasan ekonomi seperti mengontrol atau membatasi akses korban terhadap uang atau sumber daya ekonomi, mencegah korban bekerja, atau tindakan lain yang menyebabkan ketergantungan ekonomi.
5. penelantaran seperti mengabaikan kebutuhan dasar seperti tidak memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan medis.

Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

1. kultural, dimana norma dan nilai yang mendukung dominasi satu pihak atas pihak lain dalam rumah tangga.
2. ekonomi, dimana ketergantungan ekonomi atau masalah finansial yang menimbulkan tekanan dalam rumah tangga.
3. psikologis, dimana ketergantungan masalah emosional, gangguan mental atau trauma masa lalu.
4. sosial, dimana pengaruh lingkungan sosial yang mendukung atau menoleransi kekerasan.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga:

Hak anggota keluarga yang meliputi:

1. hak asasi, dimana setiap anggota keluarga memiliki hak untuk hidup, bebas dari kekerasan dan diperlakukan dengan hormat dan adil.
2. hak pendidikan, dimana anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan belajar yang sesuai dengan potensi mereka.
3. hak perlindungan, dimana setiap anggota keluarga, terutama anak-anak dan lansia berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
4. hak kesehatan, dimana setiap anggota keluarga berhak atas layanan kesehatan yang memadai untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental mereka.
5. hak berpartisipasi, dimana setiap anggota keluarga berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain terdapat hak, maka anggota keluarga juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu, antaranya:

1. kewajiban menyediakan kebutuhan dasar, dimana orang tua berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan bagi anak-anak mereka.
2. kewajiban pendidikan, dimana orang tua harus memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan mendukung perkembangan intelektual serta moral mereka.
3. kewajiban pengasuhan, dimana orang tua harus memberikan pengasuhan yang baik, melibatkan perhatian, kasih sayang dan dukungan emosional kepada anak-anak.
4. kewajiban melindungi, dimana keluarga berkewajiban melindungi anggota yang rentan, seperti anak-anak dan lansia, dari segala bentuk kekerasan dan bahaya.
5. kewajiban membangun komunikasi yang baik, dimana setiap anggota keluarga berkewajiban menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling pengertian.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”



Gambar 1. Ketua Tim Dr. Suharnanik, S.KM., M.Si.. sedang memberikan materi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 2. Foto Bersama tim pengmas UWKS dengan Ibu Kepala Desa Tejoasri Laren Lamongan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Tejoasri kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Tema yang digunakan adalah pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dengan target capaiannya adalah masyarakat terpapar informasi terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan meningkatnya kemampuan dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga, maka mereka mampu mengidentifikasi jenis-jenis perilaku kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan advokasi terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga. Harapan kedepannya adalah keluarga terjaga keharmonisannya, mampu menahan diri agar tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Desa Tejoasri akan selalu menjadi tempat pengabdian masyarakat, setidaknya sampai empat tahun yang akan datang. Adapun tema yang dalam roadmap pengmas kedepannya adalah pelatihan keterampilan bidang komunikasi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu pelatihan di bidang ketahanan ekonomi

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas*
***2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”**

yang meliputi keterampilan membuat produk berdasarkan minat dan bakat para perempuan di Desa Tejoasri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai pemberi dana melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Kepala Desa Tejoasri, pengurus PKK dan tokoh masyarakat Desa Tejoasri Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan
3. Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tergabung dalam Tim pengabdian masyarakat.
4. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Semoga kerjasama ini memberi manfaat untuk masyarakat, untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang ramah dan aman untuk anak dan perempuan, mari kita cegah kekerasan dalam rumah tangga demi menciptakan keluarga sejahtera dan adil bagi semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, T. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. V6(3).
- BPS. (2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Pemerintah RI. 2023. Diakses dalam <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3031/jumlah-perceraian-menurut-poligami-kekerasan-cacat-badan-perselisihan-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2022.html>.
- Khadafi, F. (2016). Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), pp.391-399.
- Khaira, U.A., Saputra, F. and Saifullah, T. (2022). Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5.
- KPPPA. (2024). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Diakses dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

- Mangowal, M. (2017). Substansi Larangan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *LEX ET SOCIETATIS*. Jun 11;5(4).
- Marjuki, A. (2015). Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 6(1), pp.84-109.
- Purbadiri, A.M. (2011). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Muwazah*. 3(2).
- UU RI. (2004). Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. 2004. Diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.